



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 275 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 274

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 366 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK BANTUAN KESERASIAN, BANTUAN PENGENDALIAN
DAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1992/1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 19 Maret 1993 Nomor 001/INP.01/0393;
 - b. bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 September 1986 Nomor Kep. 330/M/V/9/68 tentang Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya serta cara mengerjakan Buku Kas Umum;
 - c. bahwa demi kelancaran Proyek-proyek Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 khususnya Bantuan Keserasian, Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa, dipandang perlu untuk menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dimaksud;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di lingkungan Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW - STBL1925 Nomor 448, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 49, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Buku Kas Umum;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN KESERASIAN DAN BANTUAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek Bantuan Keserasian dan Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek Bantuan Keserasian, Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Pemimpin Proyek mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan proyek dimaksud;
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan surat pertanggungjawaban paling lambat tiap tanggal 10 untuk pengeluaran proyek bulan sebelumnya;
- d. menyiapkan laporan bulanan paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan;
- e. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan Proyek yang dipimpinnya paling sedikit tiap triwulan sekali;
- f. wajib mengadakan pencatatan secara tertib dan teratur, sehingga setiap saat dapat diketahui keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan serta dana yang masih tersedia.

Pasal 4

Bendaharawan Proyek mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 332/M/V/9/68 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1983;
- b. bertanggung jawab atas isi keselamatan kas;
- c. wajib mengadakan pencatatan/perubahan secara tertib dan teratur, sehingga setiap saat dapat diketahui jumlah uang/dana yang masih tersedia.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Mei 1992 Nomor 270 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Keserasian, Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
11. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 275 Tanggal : 23 Juli 1993

Seri : D Nomor : 274

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 3 JULI 1993 NOMOR 366 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN KESERASIAN DAN BANTUAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Nama-nama Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Keserasian, dan Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994

No.	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Pemimpin Proyek			Bendaharawan Proyek			Keterangan
			Nama / NIP.	Pangkat Gol./Ruang	Jabatan	Nama / NIP.	Pangkat Gol./Ruang	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bantuan Keserasian	Propinsi Dati I Bali	I Made Rai Kanda, BBA NIP. 010039521	Penata Tk. I (III/d)	Kasub Dit. Per-ekonomian pada Dit. Bangdes Prop. Dati I Bali	Ni Wayan Simpen NIP. 010074189	Penada Md (III/a)	Staf Sub Bag. Keuangan pada Dit. Bangdes Prop. Dati I Bali.	
2.	Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa.	Propinsi Dati I Bali	I Wayan Kondra, SH NIP. 010084164	Penata (III/c)	Kasie Tabina Bangdes pada Dit. Bangdes Prop. Dati I Bali	I Ketut Matra NIP. 010083759	Pengatur (II/c)	Staf Sub Bag. Keuangan pada Dit. Bangdes Prop. Dati I Bali	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.